



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BEDAH BUKU SERI II DENGAN TEMA
REKONSTRUKSI PENGATURAN PILKADA MENUJU TATA KELOLA PEMILU
SERENTAK YANG BAIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOJO UNA-UNA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan bedah buku seri II pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2026 perlu penunjukan narasumber yang berkompeten dan berpengalaman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Bedah Buku Seri II Dengan Tema Rekonstruksi Pengaturan Pilkada Menuju Tata Kelola Pemilu Serentak Yang Baik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;

6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 61/PK.01-BA/7209/2026 tanggal 21 September 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BEDAH BUKU SERI II DENGAN TEMA REKONSTRUKSI PENGATURAN PILKADA MENUJU TATA KELOLA PEMILU SERENTAK YANG BAIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2026.

KESATU : Narasumber Kegiatan Bedah Buku Seri II Dengan Tema Rekonstruksi Pengaturan Pilkada Menuju Tata Kelola Pemilu Serentak Yang Baik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 1 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

AHDIN L. NONDO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Abdul Mutalib



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER
KEGIATAN BEDAH BUKU SERI II DENGAN
TEMA REKONSTRUKSI PENGATURAN
PILKADA MENUJU TATA KELOLA PEMILU
SERENTAK YANG BAIK PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO
UNA-UNA TAHUN 2026

NARASUMBER KEGIATAN BEDAH BUKU SERI II DENGAN TEMA
REKONSTRUKSI PENGATURAN PILKADA MENUJU TATA KELOLA PEMILU
SERENTAK YANG BAIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dr. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, S.T., S.H., M.Si.	Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia	Narasumber/Penulis
2.	Herman Dirgantara, S.H.	Direktur Eksekutif PT Gajah Mada Analitika	Narasumber/Pembedah
3.	Christian Adi Putra Oruwo, S.H., M.H	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Narasumber/Pembedah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

AHDIN L. NONDO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutalib